

DEELNEMING DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGI KERIMINAL DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SENIMAN HAREFA

NPM : 07 840 0311

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

N A M A : SENIMAN HAREFA
N I M : 07 840 0311
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN
J U D U L S K R I P S I : DEELNEMING DITINJAU DARI ASPEK
PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI
KASUS KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG
SITOLI)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :
2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. SEKRETARIS : AZIZAH, SH
3. PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

**D E K A N
FAKULTAS HUKUM UMA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UMA**

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM)

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA.....	11
A. Pengertian Pembunuhan Berencana	11
B. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana.....	13
C. Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana.....	22
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM ...	33
A. Pengertian Turut Serta (<i>Deelneming</i>).....	33
B. Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan.....	36

C. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (Deelneming).....	38
BAB IV. DEELNEMING DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	51
A. Terhadap Orang Yang Melakukan	51
B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan.....	53
C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan.....	54
D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan.....	55
E. Sanksi Pidana yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana	57
F. Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal serta Kasus	60
G. Tanggapan Kasus.....	67
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II dan III KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Jika hal ini kita kaitkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang ada dalam Pasal 340 KUH Pidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa (*doadslag*). Dalam Pasal 338 KUH Pidana akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachterade*) yaitu antara timbulnya maksud

untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukannya.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu. Pasal 55 KUH Pidana merupakan pasal yang tercantum dalam Buku I KUH Pidana yang mengatur tentang turut serta atau deelneming, hal ini dapat berlaku terhadap tindak pidana yang melanggar buku II dan III KUH Pidana (Kejahatan dan pelanggaran).

Pasal 55 KUHP menjelaskan:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk

untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis deelneming tersebut.

Di samping itu mengenai sanksi pidananya terhadap pelaku deelneming ini sering menimbulkan masalah bagi praktisi hukum yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Dengan berbagai ragam perbedaan pendapat atau penafsiran tentang turut serta yang mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat.

Untuk hal yang demikian deelneming berhubungan juga dengan psikologi kriminal. Karena seseorang melakukan tindak pidana tentunya didasari oleh psikologi tertentu.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun skripsi harus mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah diketahui apa yang dibicarakan dan yang dibahas dalam skripsi itu. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan dan salah taafsir maka judul tersebut harus diberi penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : **Deelneming Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli”.**

Terhadap judul skripsi ini dengan membuat penegasan dan pengertian judul adalah sebagai berikut :

- Kata “Deelneming” artinya orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan ancaman atau tipu daya atau dengan memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan. ¹
- “Ditinjau Dari Aspek“ mengandung arti atau diartikan sebagai suatu penilaian dari hasil suatu pengamatan terhadap sesuatu keadaan. ²
- Psikologi Kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi si Penjahat serta semua atau golongan yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan akibat-akibatnya.³
- Kata “ dalam kasus “ mengandung arti suatu perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam hal ini oleh KUH

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 625.

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal. 634.

³ Chairul Arrasyid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 1998, hal. 3.

Pidana.⁴

- Kata “ pembunuhan berencana “ mengandung arti suatu tindak pidana yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, tetapi terhadap pembunuhan tersebut terlebih dahulu dipikirkan dengan tenang oleh si pelaku dengan bagaimana caranya bertindak atau direncanakan terlebih dahulu.⁵

Dengan demikian maksud dari judul tersebut di atas adalah bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku deelneming dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan dikaitkan dengan psikologi kriminal. Dengan demikian sudah jelaslah pengertian dari judul di atas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Bidang Hukum Pidana yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area yakni jurusan Hukum Pidana,
2. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar kasus-kasus pembunuhan berencana, karena disebabkan beberapa faktor, misalnya karena balas dendam,

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 322.

⁵R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 241.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembunuhan berencana khususnya dari segi psikologi kriminal, maka dapatlah dibuat tindakan tertentu untuk menanggulangnya.
4. Ingin menambah cakrawala penulis terutama dalam hal pembunuhan berencana.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini :

1. Bagaimana dapat diketahuinya adanya suatu bentuk deelneming dalam suatu tindak pidana dikaitkan dengan psikologi kriminal?
2. Bagaimana sanksi pidananya atau pertanggung-jawaban pidananya bagi mereka yang turut serta atau deelneming dalam hal pembunuhan berencana dan sanksi pidananya terhadap orang yang dibujuk melakukan pembunuhan berencana.

D. Hipotesa

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Dapat diketahui adanya bentuk deelneming dalam suatu tindak pidana dikaitkan dengan psikologi kriminal adalah dari jumlah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dimana deelneming ini adalah apabila orang yang melakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang.
2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi mereka yang turut serta melakukan pembunuhan berencana adalah sama dengan yang dicantumkan dalam pasal yang dilanggar, dan sanksi pidana terhadap orang yang dibujuk melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhkan sama dengan pelaku (pleger), kecuali yang dibujuk tersebut adalah orang yang di bawah umur.

E. Tujuan Pembahasan

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan, bahwa tujuan penulis antara lain :

1. Sesuai dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan di depan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Ingin mengetahui lebih jauh apakah latar belakangnya sehingga seseorang melakukan pembunuhan berencana, karena alasan-alasan tersebut di ataslah

penulis membahasnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

3. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field research* (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli serta meminta data tentang Kasus yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang

lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Pembunuhan Berencana, Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana, serta Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Turut Serta (*Deelneming*), Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan, serta Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (*Deelneming*).

Bab IV. Deelneming Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Terhadap Orang Yang Melakukan, Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan, Terhadap Orang Yang Turut Melakukan, Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan, Sanksi Pidana yang Dikenakan Terhadap

Pembunuhan Berencana, Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Terlebih dahulu telah ditegaskan dalam bab pendahuluan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendaknya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini telah ditetapkan di dalam Pasal 340 KUH Pidana : “Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu, bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

Dan di dalam tindakan tersebut tidak boleh terjadi kekeliruan. Artinya : si pelaku yang bermaksud membunuh si A, tetapi yang terbunuh si B, maka disini tidak termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, karena terbunuhnya si B tidak ada dalam perencanaan si pelaku.

Jadi pembunuhan berencana menurut KUH Pidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUH Pidana, yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh tidak harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian/kealpaan seseorang, maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya : si pelaku yang mempunyai tempo berpikir, apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan.

Kejahatan terhadap jiwa selain yang direncanakan masih ada pembunuhan dalam bentuk lain. Tetapi yang diutarakan dalam skripsi ini ialah pembunuhan berencana, dengan pembunuhan biasa yang akan disinggung sepintas saja, sebagai unsur pokok daripada tindak pidana pembunuhan berencana.

Bahwa pembunuhan berencana dilakukan dengan sengaja seperti dikemukakan oleh Satochid Kartanegara :

Kejahatan terhadap jiwa orang yang dilakukan dengan sengaja ini terdiri dari :

1. Pembunuhan dengan sengaja (pembunuhan biasa, doodslag).
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (moord).
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan yang tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh diri.
5. Gequalificeerde doodslag ps. 339.⁶

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah dengan kelalaian.

B. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Yang dimaksud dengan unsur-unsur ialah syarat agar sesuatu itu benar-benar terjamin kesempurnaannya atau keabsahannya. Artinya setelah dipenuhi beberapa hal sebagai syarat yang menjadi pokok maka terhadapnya diberi suatu nama atau ketentuan bahwa telah ada suatu pendapat, sesuatu pendapat itu ialah merupakan kriteria yang telah diterima secara umum.

Skripsi ini yang secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, juga tidak terlepas dari beberapa

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal. 442.

unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan, ataupun agar tindak pidana pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi Pasal 340 KUH Pidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjenisannya.

Kalau kita perhatikan bunyi Pasal 340 KUH Pidana, maka yang menjadi unsur-unsur pembunuhan berencana itu adalah :

- Dengan sengaja,
- Direncanakan lebih dahulu,
- Menghilangkan jiwa orang lain.

Menurut Pasal 340 KUH Pidana, ketiga unsur inilah sebagai unsur pokok dan jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka suatu pembunuhan dinamakan suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan tersebut ketiga unsur ini harus ditemui, salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka pembunuhan tersebut bukanlah pembunuhan seperti dimaksudkan oleh Pasal 340 KUH Pidana, artinya pembunuhan bukanlah pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Bagaimana hakekat sengaja ialah di dalamnya dijumpai suatu perbuatan yang dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri si pelaku. Artinya si pelaku disini disebabkan adanya tujuan yang merupakan kehendaknya sendiri melakukan

perbuatan tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

Dalam unsur sengaja itu seseorang yang melakukan perbuatan sudah melandaskan kepada fikiran yang tetap, atas hasil beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam proses sejauh mana risiko yang akan timbul sebagai akibat perbuatannya tidak dapat ditawarkan lagi, si pelaku dengan kesimpulan atau keputusan yang ditetapkannya akan diwujudkan dalam pelaksanaannya. Perbuatan itu akan terlaksana dan mengakibatkan seperti yang dicita-citakannya kecuali karena sesuatu sebab di luar kehendaknya sendiri.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa :

“Dan biasanya dipandang sebagai kesengajaan adalah melakukan sesuatu dengan menghendaki dan mengetahui”.

Dengan menghendaki dan mengetahui identik dengan keterangan di atas, bahwa si pelaku dengan niatnya itu (mempunyai tujuan) mengetahui apa akibat atau hasil perbuatannya, dengan pelaksanaannya itu dicita-citakannya/nilai perbuatannya menjadi fakta atau bukti sudah terjadi keadaan sebagaimana timbul dalam niatnya.

KUH Pidana tidak ada membuat suatu rumusan tentang arti “sengaja”. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan undang-undang itu sendiri dari memori Van Toelichting sebagai interpretasi / penafsiran dari KUH Pidana tersebut, bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau Willens enweten.

Adapun yang dimaksud dengan “ willens en weten “ adalah :

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”.⁷

Jika unsur sengaja ini kita hubungkan dengan pengertian KUH Pidana maka jelaslah “kesengajaan” itu harus direalisasi/diwujudkan dengan suatu perbuatan dengan motif atas dasar kemauannya dan kesadarannya sendiri.

Bagaimana perhubungan dengan delik pembunuhan (berencana) ini, kesengajaan itu adalah merupakan titik awal pembentukan unsur-unsur yang lain di dalam pelaksanaan sebagai wujud dari kehendak yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu risiko/akibat yang diharapkan si pelaku itu.

Dan kalau dilihat dari segi isi sifatnya kesengajaan ini seperti R. Soesilo kemukakan ialah :

Kata sengaja = opzet (dolus) itu ada tiga macam :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk).
2. Sengaja sebagai kesadaran pasti akan terjadi *zakerheidsbewust zijn*.
3. Sengaja sebagai kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewust zijn*) yang biasa disebut sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*).⁸

Unsur sengaja dalam hal pembunuhan berencana itu harus jelas tampak dan berdasarkan teori tersebut dalam pembunuhan itu niat harus ada.

⁷*Ibid*, hal. 291.

⁸R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta,

1999, hal 34

Misalnya seorang ibu dengan sengaja tidak menyusukan anaknya yang baru lahir dan membiarkan si anak tersebut di tempat terbuka, dimana dengan berbuat demikian si ibu telah tahu dan bermaksud dengan kesadarannya sendiri dengan cara demikian si anak mati, artinya dengan sengaja menghilangkan jiwa anak.

Tegasnya unsur dengan sengaja agar pembunuhan itu terwujud haruslah merupakan perwujudan dari niat atau maksud yang telah difikirkannya secara matang, bahwa perbuatan itu atau pembunuhan yang dilakukannya merupakan suatu keharusan yang timbul dari hasil pemikirannya sendiri.

Sedangkan mengenai unsur direncanakan terlebih dahulu ialah dalam pelaksanaannya yang telah ditetapkan itu, pertama-tama si pelaku telah membuat suatu analisa yang baik, bahwa pembunuhan itu akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya agar pembunuhan itu benar-benar menghilangkan jiwa orang/korban dimaksud.

Sejauh mana perencanaan tersebut tidaklah tergantung kepada lamanya waktu yang diperlukan untuk memikirkannya hanya diperlukan suatu tempo yang dapat menciptakan perencanaannya yang kemudian dilaksanakan menghilangkan jiwa si korban.

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa suatu perencanaan itu antara lain disebutkan :

Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “met voorbedachte”, antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.⁹

Tempo atau waktu yang diperlukan dalam perencanaan sudah cukup bila saat si pelaku dapat memikirkannya dengan tenang, jadi dalam perencanaan dimaksud soal waktu berapa lama tempo yang dibutuhkan bukanlah merupakan soal terpenting, bahwa perencanaan itu telah didasari oleh unsur sengaja, maka pembenahan yang dilakukan si pelaku sudah direncanakan terlebih dahulu, dan perbuatannya adalah sebagai perwujudan dari pada maksud atau tujuannya yang dengan sengaja.

Misalnya dalam suatu keluarga didapati suami isteri dan anak tiri dari pihak isteri. Suami isteri ini sering bercekcok dimana si suami tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap isterinya, akibatnya membuat si anak tiri merasa benci dan marah melihat kelakuan ayahnya atau ayah tirinya dan menimbulkan dendam hendak membunuh ayah tirinya.

Si anak dalam hal ini walaupun membunuh ayah tirinya tidaklah termasuk sebagai pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu karena perasaan dendam

⁹ *Ibid.*, hal. 23.

dalam hatinya bukanlah atas dasar perencanaan yang murni, atau bukanlah sebagai analisa hasil pikirannya agar tujuan dari maksud/niatnya tercapai. Disini dalam kejiwaan si anak karena dipengaruhi perasaan dendam merupakan perbuatan yang terpaksa, yaitu disebabkan tindakan kekerasan kepada ibu si anak selaku isterinya.

Jadi pembunuhan tersebut jelasnya bukanlah dimaksudkan dalam kategori pembunuhan yang direncanakan.

Lain halnya bila dalam kasus tersebut, bahwa si anak melakukan pembunuhan itu bermaksud untuk memperoleh harta kekayaan si ayah tiri sebagai warisan yang akan diperolehnya bila ayah tirinya telah meninggal dunia (mati), maka jelaslah disini tidak ada lagi unsur psikologis yang secara terpaksa menimbulkan dendam atau benci akibatnya tidak disadari perbuatan itu menghilangkan jiwa orang lain. Dalam keadaan adanya keinginan si anak untuk secepatnya mendapatkan harta kekayaan si ayah tirinya, maka disini perencanaan itu telah dipikirkannya dalam waktu/tempo yang tenang. Si anak telah memikirkan sejauh mana tindakan yang akan dilakukannya agar jiwa si ayah tiri dihilangkan atau dapat terbunuh.

Misalnya juga pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUH Perdata, kedua pasal tersebut sama unsurnya kecuali dalam tempo berpikir yang dibutuhkan ibu si anak untuk melakukan pembunuhan. Dalam Pasal 341 KUH Pidana si ibu tidak ada kesempatan memikirkan bagaimana caranya yang terbaik baginya melakukan pembunuhan itu, hanya disebabkan perasaan takut saja

maka dengan sengaja si ibu menghilangkan jiwa anaknya sendiri agar dia tidak menderita aib dan malu dari pihak masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 342 KUH Pidana berdasarkan perkataan “..... menjalankan keputusan yang diambilnya” adalah karena perasaan takut (merasa malu kalau melahirkan seorang anak yang dihasilkan dari suatu hubungan seks yang tidak sah/melanggar norma-norma kesusilaan masyarakat), maka pembunuhan anak dilakukan.

Adanya keputusan tidak lain adalah hasil daripada pemikiran. Pemikiran itu dihasilkan dari niat yang diambil dalam tenggang waktu tertentu dan dalam keadaan tenang yang disebut dengan direncanakan terlebih dahulu tetapi pada umumnya pembunuhan anak dalam Pasal 342 KUH Pidana adalah bentuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ada sedikit perbedaannya yaitu bahwa si ibu itu tidaklah berada dalam keadaan tenang.

Dalam Pasal 342 KUH Pidana si ibu diliputi perasaan takut, bahwa ia akan melahirkan anak maka ia berniat akan menghilangkan jiwa anak yang akan atau dilahirkannya itu, karena dengan pembunuhan yang dilakukannya itu si ibu berpendapat, bahwa pihak lain atau masyarakat tidak akan mengetahui bahwa ia telah melahirkan seorang anak, jadi disini si ibu tidak dalam keadaan tenang.

Dalam hal ini perlu diperhatikan mengapa *kinderdoodslag* dan *kindermoord* itu dilakukan oleh si ibu yang disebabkan khawatir dan merasa takut diketahui oleh pihak lain dia telah melahirkan, tidak lain ialah karena janin yang

dikandungnya adalah hasil hubungan yang tidak syah, misalnya bukan karena suatu perkawinan yang sah, ataupun disebabkan perbuatan perzinahan.

Pada waktu pembentukan pasal ini, yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu yang tidak kawin dengan syah. Bagi seorang ibu yang kawin dengan sah adalah tidak ada alasan untuk diketahui telah melahirkan anak. Pada waktu pasal ini diperdebatkan atau ditelaah oleh parlemen Belanda, seorang anggota mengusulkan agar di dalam pasal itu dinyatakan dengan tegas ibu yang tidak kawin (de ongehuwdemoeder) akan tetapi usul ini ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa bagi ibu tidak kawin sah (de gehuwdemoeder) tidak ada alasan untuk merasa takut diketahui melahirkan anak.

Kiranya cukup jelas unsur direncanakan terlebih dahulu maka pembunuhan itu pembunuhan yang direncanakan dan pengertian dengan sengaja sebagai unsur yang pertama telah tampak dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh si pembuat atau si pelaku untuk mewujudkan maksudnya.

Sebagai bukti bahwa pembunuhan itu telah dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan maksudnya, ialah setelah unsur ketiga sudah juga terwujud.

Menghilangkan jiwa orang lain ialah apabila seseorang telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan pembunuhan yang dilakukannya maka si korban meninggal dunia (mati) atau hilang jiwanya. Jadi perwujudan maksud yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ialah menghilangkan jiwa atau

merampas jiwa orang lain.

Hilangnya jiwa orang lain dalam pembunuhan ini merupakan konsekuensi daripada tindak pidana itu, bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan pembunuhan berencana, dimana terhadap setiap unsur/elemen-elemennya telah dipenuhi sesempurna mungkin.

Realisasi pembunuhan yang direncanakan barulah merupakan pembunuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 340 KUH Pidana setelah si korban meninggal dunia. Pembunuhan berencana itu termasuk dalam jenis yang mana adalah tergantung daripada objek pembunuhan itu dilakukan, apakah secara murni memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 340 KUH Pidana saja sebagai pembunuhan yang direncanakan atau menghilangkan jiwa pada umumnya, atau menghilangkan jiwa pada umumnya, atau menghilangkan jiwa anak dalam Pasal 342 KUH Pidana.

C. Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana

Tenggang waktu ialah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakannya.

Dalam hal dibutuhkan perencanaan, terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu, seberapa lama adalah bergantung kepada oknumnya, yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu, yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua Pasal 340 KUH Pidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUH Pidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu, dapatlah disimpulkan, dimana pembuat undang-undang bertitik tolak pada kemampuan berpikir seseorang itu, yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (dengan maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu.

Dan tenggang waktu ini dijumpai sejak adanya niat sampai pada saat pembunuhan itu terjadi.

Direncanakan lebih dahulu (*voobedachte raad*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilaksanakan.¹⁰

Mengapa penulis katakan bahwa Pasal 340 KUH Pidana tentang batas/tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu, dengan interpretasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang.

¹⁰ R. Soesilo, I, *Op.Cit*, hal. 208.

Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan, bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.¹¹

Dalam jurisprudensi sejauh mana batas tenggang waktu ini oleh Hoge Raad (HR) tanggal 22 Maret 1909, W. 8851, ada dikatakan sebagai berikut :

“Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka tenggang waktu yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak begitu penting dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada kemampuan berpikir seseorang itu, seperti oleh jurisprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain.

Maka yang perlu diketahui ialah keadaan-keadaan yang terjadi atau yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana itu, misalnya hal-hal apa penyebab yang mendorong seseorang itu membunuh, atau faktor-faktor apa yang

¹¹ *Ibid.* hal. 209.

mempengaruhi keputusan pembunuhan itu dilakukan ataupun pada akhirnya dibatalkan. Artinya, persoalan-persoalan apa yang dihadapi itu selama tenggang waktu yang diperolehnya, yaitu :

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan.
2. Perwujudan suatu delik menjadi pembunuhan berencana.

ad. 1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan

Niat adalah maksud yang diinginkan seseorang itu untuk menghilangkan jiwa orang lain, sedangkan pelaksanaan ialah perbuatan yang pada akhirnya menghilangkan jiwa orang lain yang sesuai dengan niatnya.

Persoalan disini ialah pembunuhan tersebut harus mendasarkan kepada unsur-unsur Pasal 340 KUH Pidana, lain dari pada itu walaupun telah dilakukan pembunuhan, bukanlah disebut pembunuhan berencana.

Contoh : Si A berniat hendak membunuh si B. Setelah direncanakannya dengan sempurna bagaimana caranya si A bertindak dan kapan dilakukan pembunuhan itu, maka dibuatlah suatu keputusan. Dan terhadap keputusan itu si A masih berpikir apakah rencananya itu dengan cara demikian akan berhasil seperti yang diharapkannya itu.

Berdasarkan keputusan itu (yang dipikirkannya dengan tenang) sesuai dengan rencananya menembakkan pistol yang dibawanya.

Disini kita jumpai tiga hal yang mungkin terjadi yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

1. Perbuatan si A mengakibatkan matinya si B.
2. Tidak membawa hasil sama sekali.
3. Berakibat lain, yaitu menghilangkan jiwa orang lain karena tembakan pistol si A nyasar kepada si C.

Dari ketiga kemungkinan di atas supaya dikatakan pembunuhan berencana harus seperti point mengakibatkan matinya si B. Kalau hasil tembakan si A seperti dalam point kedua dan ketiga, tidak dikatakan pembunuhan berencana, karena unsur-unsur yang dimintakan oleh Pasal 340 KUH Pidana dengan cara demikian tidak terpenuhi lagi.

Sesuai dengan unsur Pasal 340 KUH Pidana, hilangnya jiwa orang lain merupakan syarat mutlak, di samping unsur – unsur lainnya maka dengan pembatalan tersebut pembunuhan tidak terjadi berarti tidak ada pembunuhan berencana yang dimaksudkan oleh Pasal 340 KUH Pidana. Dalam hal ini antara timbulnya niat dengan pelaksanaan sudah jelas ada rencana melakukan pembunuhan itu, tetapi bagaimana hasilnya tidak dipastikan, hasilnya adalah seperti ketiga kemungkinan di atas.

Khususnya dengan akibat point kedua yang tidak membawa hasil sama sekali, maksudnya ialah tidak mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

Si A yang menembakkan pistolnya apakah nyasar kepada orang lain atau sama sekali tidak mengenai, oleh sebab itu tidak dikatakan lagi pembunuhan berencana karena jiwa yang dimaksudkan (si B) tidak hilang. Keadaan ini yang

juga merupakan kejahatan, menurut KUH Pidana disebut dengan istilah percobaan yaitu percobaan pembunuhan berencana.

ad. 2. Perwujudan suatu delik menjadi pembunuhan berencana

Sebelumnya perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perwujudan. Perwujudan dari asal kata “ wujud “ adalah suatu bentuk yang belum dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Tetapi dengan per dan akhiran an pada wujud itu telah menimbulkan suatu perubahan, dimana telah ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi bentuk semula.

Demikian juga suatu delik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh KUH Pidana pada akhirnya oleh orang yang sama dapat berubah menjadi pembunuhan berencana.

Penulis juga mengakui suatu delik pembunuhan berencana dapat terjadi tanpa didahului oleh delik lain. Disini maksud penulis ialah seseorang itu telah melakukan suatu delik, dan akibat delik itu selanjutnya diteruskan menjadi pembunuhan berencana.

Contoh yang paling jelas, seorang yang melakukan delik akhirnya melakukan delik pembunuhan berencana, misalnya yang dilakukan seorang perempuan/seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan, yang disebabkan oleh delik terdahulu, yaitu : Akibat perzinahan.

Perzinahan merupakan delik yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Pasal 284 KUH Pidana. Hubungan yang dilahirkan antara pasal 284 KUH Pidana dengan pasal 340 KUH Pidana ini adalah bahwa pembunuhan dilakukan karena lahirnya anak dari hasil perzinahan tersebut. Karena seseorang telah melakukan perzinahan akan merasa malu melahirkan anak yang berada di luar perkawinan sehingga sewaktu ia mengandung ia merencanakan melakukan pembunuhan terhadap bayi yang dilahirkannya.

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :

1e a. Laki-laki yang beristeri berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUH Perdata (Sipil) berlaku baginya.

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina.

2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami.

b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 KUH Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri) yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku Pasal 27 KUH Perdata (sipil) dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (*scheiding van tafel en bed*) oleh perbuatan itu juga,

- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku,
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 KUH Perdata (sipil) maka pengaduan itu diindahkan sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian itu yaitu tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.

Para pelaku dalam perzinahan ini adalah :

Seorang laki-laki yang beristeri atau seorang perempuan yang bersuami bila dia melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki atau perempuan lain yang bukan suami atau isterinya. Sedang bagi laki-laki atau perempuan yang belum bersuami atau beristeri bila melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami atau beristeri hanya dapat dihukum sebagai orang yang turut melakukan.

Di dalam hal perzinahan ini baik si laki-laki maupun si perempuan sama-sama melanggar kaidah Pasal 284 KUH Pidana artinya si perempuan telah melakukan tindak pidana.

Disebabkan perzinahan itu yang mengakibatkan hamilnya dan atau melahirkan anak bagi si perempuan maka untuk menutupi perasaan malu dan aib yang menyimpannya, si perempuan menggugurkan kandungannya atau si ibu menghilangkan jiwa anak yang dilahirkannya atau tidak berapa lama sesudah

dilahirkan.

Dengan percontohan di atas akibat perzinahan itu dapat membuktikan perwujudan suatu delik menjadi pembunuhan berencana.

Tidak hanya dengan akibat tersebut, bahkan dengan delik-delik yang lainpun akhirnya menjadi delik pembunuhan berencana, tetapi tanpa adanya delik-delik terdahulu bukan menjadi penghalang terjadinya suatu delik pembunuhan berencana, karena pembunuhan berencana itu yang dimintakan ialah unsur-unsurnya berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana.

Perubahan atau perwujudan disini bukanlah delik-delik semula mengalami perubahan, tetapi adalah disebabkan delik yang pertama itu bagi orang yang sama kemudian melakukan delik pembunuhan berencana. Dan perihal perwujudan ini ialah setiap delik yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam KUH pidana, kemudian menjadi delik pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUH Pidana tersebut yang ditujukan terhadap jiwa pada umumnya.

Demikian perihal yang mungkin dan dimungkinkan terjadi pada batas tenggang waktu/tempo selama membentuk unsur perencanaan, sampai kepada mengambil keputusan, yaitu apakah niatnya untuk menghilangkan jiwa/membunuh itu dilaksanakannya atau apakah dibataalkannya.

Dan kalau niatnya itu dilaksanakan, kedua perihal tersebut sebagai persoalan-persoalan yang timbul yaitu antara timbulnya niat dengan pelaksanaan,

dan perwujudan suatu delik menjadi delik pembunuhan berencana.

Terhadap batas tenggang waktu/tempo ini yang tidak ditegaskan dalam Pasal 340 KUH pidana, tetapi oleh para ahli-ahli hukum yang merumuskan tenggang waktu tersebut tidak boleh terlalu sempit dan tidak boleh terlalu lama artinya seseorang itu mempunyai kesempatan untuk berpikir secara tenang membuat rencananya untuk melakukan pembunuhan berencana itu.

Pendapat tentang berapa lama tenggang waktu atau tempo dalam hal pembunuhan berencana, walaupun tidak ditegaskan misalnya berapa lama atau hari/minggu atau bulan dalam perencanaan itu oleh jurisprudensi asalkan dalam jangka waktu singkat atau jangka waktu panjang itu rencananya itu dipertimbangkan secara tenang pula.

Sejauh mana pertimbangan jangka waktu singkat ataupun panjang tergantung kepada seseorang yang berniat dan akan melaksanakan pembunuhan itu.

Hal ini juga ditegaskan dalam jurisprudensi Belanda HR 2 Desember 1940, 1941 No. 293.

Apabila di dalam putusan hakim ditetapkan, bahwa pembunuhan itu telah dilakukan setelah mengadakan pertimbangan secara tenang dan direncanakan dengan tenang pula, maka ini berarti bahwa tertuduh telah beralih pada pelaksanaan untuk membunuh korban sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya setelah ia meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya itu.¹²

¹² *Ibid* hal. 142.

Menurut hemat penulis, tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu sudah cukup jelas. Setelah timbulnya niat seseorang itu mempunyai kesempatan/tempo membuat rencana atau memikirkan kembali rencananya secara tenang, dan di samping itu dia harus mengerti apa arti dan akibat pembunuhan yang dilakukannya. Dengan kata lain si pelaku mengerti bahwa perbuatannya mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM

A. Pengertian Turut Serta (*Deelneming*)

Dalam melakukan peristiwa pidana (delik), pada umumnya terjadi seseorang melakukan perbuatan pidana akan tetapi adakalanya delik terjadi dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dinamakan penyertaan atau turut serta (*deelneming*), seperti terdapat dalam uraian berikut ini.

Dalam KUH Pidana sendiri tidak ada satu pasalpun menjelaskan secara khusus tentang pengertian turut serta (*deelneming*). Mengenai pengertian turut serta tersebut harus didapatkan dalam ilmu hukum pidana (*theory*). Pasal 55 KUH Pidana hanya menyebutkan dan menjelaskan tentang orang-orang yang dapat dihukum dalam turut serta tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat dan mengutip pendapat para ahli hukum.

Menurut Moelyatno :

Penyertaan ada apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal itu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana atau orang yang membujuk melakukan perbuatan pidana.¹³

Pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh Moelyatno di atas hampir sama dengan pendapat Satochid Karta Negara yang mengatakan bahwa :

“Deelneming (turut serta) pada suatu strafbaarfeit atau delict terdapat apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang¹⁴

Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah tiap-tiap peserta itu terhadap delict karena hubungan itu dapat berbentuk :

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
2. Mungkin hanya satu orang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut (menyuruh melakukan, membujuk melakukan).
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedangkan yang lain membantu orang itu dalam melakukan delict.

Karena hubungan dari setiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai berbagai bentuk maka ajaran atau pengertian dari deelneming

¹³Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 64.

¹⁴Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hal 497.

ini berpokok pada : “ menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict “.

Jika kita lihat diberbagai literatur dan pendapat-pendapat para sarjana Belanda, maka dapat diketahui bahwa penulis Belanda memandang ajaran yang memperluas dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Hanya Pompe yang berpendirian lain. Beliau menulis bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan undang-undang. Peserta-peserta melanggar norma-norma yang telah diperluas itu, masing-masing pada waktu dan tempat ketika dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu.¹⁵

Dalam delik penyertaan apa yang dimaksud dengan “ delik terjadi”, tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Hal ini disebabkan karena kalimat dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi : mereka melakukan perbuatan dan mereka yang menganjurkan perbuatan. Dalam hubungan ini apa yang dimaksud dengan perbuatan atau delik yang wajar ialah delik selesai atau delik percobaan. Akan tetapi hal ini sebenarnya terlalu sempit, karena delik penyertaan tidak dimasukkan di situ.

Jonkers menyebutkan :

Keadaan undang-undang memakai perkataan menganjurkan melakukan perbuatan itu pernah dipakai alasan bahwa menganjurkan untuk membantu melakukan perbuatan atau menganjurkan untuk melakukan tidak diatur dalam KUH P idana. Tetapi redaksi undang-

¹⁵ *Ibid* hal. 498

undang tidak mengharuskan tafsiran yang sempit itu. Membantu melakukan suatu perbuatan adalah suatu *feit*, suatu perbuatan pidana pula, sama saja dengan perbuatan itu sendiri.¹⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa orang yang menganjurkan atau membantu supaya orang lain melakukan perbuatan dapat dipidana pula. Jadi penyertaan terhadap delik *deelneming* ini mungkin saja terjadi.

B. Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan

Sehubungan dengan jenis-jenis *deelneming*/turut serta ini maka menurut Satochid Kartanegara bahwa *deelneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi dua bahagian besar yaitu :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelf standinge deelneming*).
Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada setiap peserta dihargai sendiri, maka dipertimbangkan sendiri-sendiri.
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandinge deelneming*).
Dalam bentuk ini pertanggung jawaban daripada peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, artinya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.¹⁷

Tetapi jika dalam KUH Pidana, maka tidak akan kita temui satu pasalpun yang menyatakan pembagian *deelneming* seperti yang diuraikan di atas atau dengan kata lain KUH Pidana tidak mengadakan perbedaan

¹⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 1989, 65.

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 2.

antara deelneming yang berdiri sendiri dan deelneming yang tidak berdiri sendiri akan tetapi mengadakan perincian antara lain :

1. Pelaku
2. Membantu melakukan.

Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Pidana yaitu:

- Pasal 55 ayat (1).

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau memberi kesempatan dengan upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

- Pasal 55 ayat 2.

Tentang orang yang tersebut dalam sub b di atas itu boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

- Pasal 56.

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- a. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

- b. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan dengan upaya atau dengan kekerasan, keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dari kedua pasal tersebut nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (turut serta) dan dalam hal ini KUH Pidana mengenal 4 macam pelaku (turut serta) yaitu :

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu.

Sedang dalam Pasal 56 KUH Pidana dianggap sebagai pembantu yaitu :

1. Yang membantu pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan.
2. Yang sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

C. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta (Deelneming)

Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa yang termasuk kepada deelneming (jenis deelneming), adalah sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (pleger).
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).
3. Orang yang turut melakukan (mede pleger).

4. Orang yang membujuk melakukan (uit lokker).
5. Orang yang membantu melakukan (mede plichtig).

Di antara kelima jenis ini masing-masing mempunyai elemen-elemen atau unsur-unsur tersendiri walaupun ada juga persamaan.

Maka di bawah ini penulis menguraikan unsur-unsur dari masing-masing turut serta seperti di bawah ini.

ad. 1. Orang yang melakukan

Yang melakukan ialah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Maksud dari kalimat ini ialah siapa yang sudah melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Tetapi sebenarnya dicantumkan perumusan tersebut dalam Pasal 55 KU Pidana adalah berlebihan, sebab andai kata perumusan itu tidak dicantumkan dalam pada pasal tersebut di atas tidak akan dapat diketahui siapa pelakunya yaitu dalam :

- a. Delik dengan perumusan formal.
Pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Delik dengan perumusan material.
Pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.

- c. Delik yang memenuhi unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu, yaitu misalnya kejahatan di dalam jabatan yang dapat melakukan ialah pegawai negeri.¹⁸

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang melakukan adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik. Jika tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam delik tidaklah termasuk ke dalam orang yang melakukan, tetapi mungkin turut melakukan, membantu melakukan, menyuruh melakukan atau membantu melakukan.

ad. 2. Orang yang menyuruh melakukan

Yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Tetapi apabila yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak

¹⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichtsisar, Jakarta, 1995, hal. 21.

dapat dihukum karena tak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal sebagai berikut :

- a. Tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut Pasal 44 KUH Pidana misalnya A berniat akan membunuh B, tetapi karena C (seorang gila) untuk melempar granat tangan pada B, bila C betul-betul telah melemparkan granat itu, sehingga B mati, maka C tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan sedangkan yang dihukum sebagai pembunuh adalah A.
- b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUH Pidana. Umpamanya A berniat membakar rumah B dan dengan menodong memakai pistol menyuruh C supaya membakar rumah itu. Jika C menurut membakar rumah itu ia tidak dapat dihukum karena ia dipaksa, sedang A meskipun tidak membakar sendiri tetapi dihukum sebagai pembakar.
- c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUH Pidana, misalnya seorang Inspektur Polisi mau membalas pada seorang musuhnya memasukkan orang itu ke dalam tahanan. Ia menyuruh B seorang polisi di bawah perintahnya supaya menangkap dan memasukkan dalam tahanan orang tersebut dengan dikaitkan bahwa orang itu disangka mencuri. Jika B melaksanakan suruhan itu ia tidak dapat dihukum atas merampas kemerdekaan orang lain, karena ia menyangka bahwa perintah itu adalah sah, sedangkan yang dihukum sebagai perampas kemerdekaan ialah

tetap si Inspektur Polisi.

- d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya A berniat akan mencuri sepeda yang sedang parkir di muka Kantor Pos. Ia tidak berani menjalankannya sendiri, akan tetapi ia dengan menunggu di tempat jauh minta tolong kepada B untuk mengambil sepeda itu dengan dikatakan bahwa itu adalah miliknya. Jika B memenuhi ia tidak salah mencuri sepeda karena elemen sengaja tidak ada yang dihukum sebagai pencuri adalah tetap A.

Pendapat doktrina yang mengatakan bahwa orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dihukum, satu pendapat yang sah tahun 1898 diterima umum, baik ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana, tidak dapat dihukum orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat dari hal ia tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas Utrecht mengatakan bahwa ada dua sebab yang disuruh itu tidak dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena dua sebab tersebut yaitu :

- a. Orang itu sama sekali tidak melakukan satu peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana.

Contoh : Seorang Juru rawat yang atas perintah seorang dokter memberikan kepada seorang sakit obat minum yang mengandung racun, dokter tersebut

bermaksud mengakhiri hidup si sakit itu karena musuhnya sedangkan juru

rawat yang disuruh sama sekali tidak tahu obat minum itu mengandung racun.

- b. Orang itu memang melakukan satu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan-alasan yang menghilangkan.¹⁹

Perbedaan kedua hal di atas tidak penting dipersoalkan, tetapi yang jelas bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dijatuhi hukuman.

ad. 3. Orang yang turut melakukan

KUH Pidana tidak ada menjelaskan definisi atau pengertian tentang turut melakukan itu, tetapi Memorie Van Teoliching mengemukakan bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu peristiwa pidana. Timbul pertanyaan sampai dimanakah kata turut berbuat itu harus ditafsirkan ?.

Van Hamel dan Trapmen berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.²⁰

Tetapi pendapat Van Hamel dan Trapman ini tidak diterima oleh Hazewinkel Suringa, dimana beliau mengemukakan bahwa :

¹⁹ *Ibid*, hal. 21.

²⁰ *Ibid*, hal. 32

“Andai kata pendapat Van Hamel dan Trapman ini benar maka apa gunanya untuk memasukkan turut melakukan itu dalam Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana”.²¹

Penulis sependapat dengan Hazewinkel Suringa, karena di dalam turut melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medeplengger) peristiwa pidana itu, tetapi dalam hal ini kedua orang ini turut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan peristiwa saja atau perbuatan yang hanya sifatnya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut melakukan, akan tetapi dihukum sebagai pembantu melakukan seperti dalam Pasal 56 KUH Pidana.

Sebagai contoh : A berniat mencuri di rumah si B dan mengajak si C untuk bersama-sama melakukan, kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C yang menggali lubang sedang A masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberikan isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai pembantu melakukan seperti Pasal 56 KUH Pidana, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.

²¹ *Ibid.* hal. 33

Dari uraian di atas ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi kita, ukuran apakah yang digunakan untuk menentukan bahwa bentuk turut serta itu adalah turut melakukan ?. Dalam keputusan HR tanggal 29 Oktober 1934 dengan jelas memperlihatkan pula sebuah ukuran untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan atau salah satu bentuk lain turut serta misalnya : menyuruh melakukan atau membujuk. Untuk dapat menyatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut melakukan maka menurut pendapat HR, harus ada dua unsur yaitu :

- a. Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi.
- b. Para peserta bersama telah melakukan.²²

Tetapi jika kita berdasarkan pada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana maka syarat-syarat adanya turut melakukan adalah sebagai berikut :

- a. Apabila beberapa aorang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri.
- b. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.²³

Dari uraian di atas tergambar bahwa antara menyuruh melakukan dan turut melakukan masih mempunyai perbedaan yang prinsipil, yaitu pada menyuruh melakukan orang yang disuruh melakukan sesuatu delik adalah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUH Pidana sehingga orang yang disuruh

²² Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 17.

²³ Sutoshid Karanggara, *Op.Cit*, hal. 507.

melakukan sesuatu delik tidak dapat dijatuhi hukuman, sedangkan pada turut melakukan orang yang turut melakukan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga ia dapat dijatuhi hukuman.

ad. 4. Orang yang membujuk melakukan

Untuk membahas tentang orang yang membujuk melakukan, penulis mengemukakan Pasal 55 ayat (1) sub 2e terlebih dahulu yaitu :

“orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuatan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”.²⁴

Dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa orang itu harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2e tersebut di atas artinya tidak boleh memakai jalan lain.

Dalam membujuk melakukan ini sama halnya dengan menyuruh melakukan yaitu orang yang membujuk melakukan dan dibujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai pleger (yang melakukan) sedangkan pada disuruh melakukan orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Menurut ayat 2 dari Pasal 55 KUH pidana maka pertanggung jawaban pembujuk dibatasi hanya

²⁴ M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1996, hal. 19.

sampai pada apa yang dibujuk dilakukan itu serta akibatnya. Misalnya A membujuk B dengan memberikan uang untuk menganiaya C, andai kata B tidak menganiaya saja pada C akan tetapi membunuhnya, maka A hanya dapat dipertanggung jawabkan atas membujuk menganiaya saja, bukan membujuk membunuh tetapi B dipersalahkan membunuh.

Lain halnya jika B menganiaya, tetapi penganiayaan ini berlebihan, sehingga berakibat yang dianiaya itu mati, maka A tidak hanya dipertanggung jawabkan atas penganiayaan saja tetapi atas penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, oleh karena matinya orang itu merupakan akibat penganiayaan tersebut.

Contoh lain : A membujuk B untuk memberikan uang untuk membunuh C, jika B hanya melakukan sampai percobaan membunuh saja, maka A juga hanya bertanggung jawab atas percobaan membunuh. Andai kata sekarang B telah menerima pemberian uang itu dan sebelum ia dapat mulai membunuh C perkara ini ketahuan. Dapatkah A dihukum ? Jawabnya dapat akan tetapi jika tidak jadinya B melakukan pembunuhan itu karena kemauan A sendiri, maka A tidak dapat dihukum.

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Desember 1937, menentukan bahwa terdakwa telah salah karena pembujukan terhadap pembakaran dengan sengaja walaupun orang yang bernama A yang telah dibujuk itu sendiri tidak membakar, akan tetapi ia telah membujuk lagi dua orang lainnya mana ia (A)

telah dihukum karena pembujukan untuk pembakaran dengan sengaja.

Jalan yang dipakai untuk membujuk ini telah diatur dalam Pasal 55 ayat

(1) sub 2e KUH Pidana antara lain :

a. Pemberian atau janji.

Tidak usah terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan anak perempuannya.

b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh.

Kekuasaan itu tidak perlu dari jabatan negeri, bisa juga antara Bapak dan anak, kekuasaan majikan dengan buruhnya.

c. Kekerasan atau ancaman.

Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab apabila demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena overmacht dan hal ini termasuk disuruh melakukan.

d. Tipu daya.

Ini tidak boleh demikian rupa, sehingga yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena apabila demikian sudah masuk pengertian disuruh melakukan.

e. Memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Ini sama dengan membantu melakukan adapaun bedanya ialah pada membujuk melakukan (uitlokking) maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau

daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada membantu melakukan (medeplichting) inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain, ialah yang melakukan peristiwa pidana. Misalnya A berniat akan membunuh B, memberitahukan maksudnya itu pada C dan minta pinjam pistol C itu dan pembunuhan jadi dilakukan. Jika C memberikan pistol itu dan pembunuhan jadi dilakukan, karena inisiatif untuk melakukan pembunuhan bukan berasal dari C.

Karena pembuat undang-undang menganggap bahwa Pasal 55 ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum lagi maka dicantumkan Pasal 163 bis untuk memperluas orang-orang yang yang dapat dihukum di dalam deelneming (turut serta) ini seperti dalam Pasal 55 KUH Pidana.

ad. 5. Orang Yang membantu melakukan

Orang yang membantu melakukan ini merupakan, jenis turut serta yang terakhir. Diatur pada Pasal 56 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

- 1e. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu .²⁵

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996, hal. 65.

Yang menarik perhatian dalam ketentuan Pasal 56 KUH Pidana di atas adalah hal tergambaranya dua jenis membantu dari kejahatan yaitu :

- a. Membantu daripada setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :**
- 1) Asal diberikan pada saat kejahatan dilakukan.**
 - 2) Berupa apapun, baik perbuatan pertolongan yang berupa material maupun idiil.**
 - 3) Pertolongan yang berupa material misalnya alat-alat untuk melakukan kejahatan. Perbuatan pertolongan yang berupa idiil misalnya yang berupa penerangan.**
- b. Membantu daripada tiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang berupa perbuatan pertolongan, perbuatan pertolongan mana :**
- 1) Asal diberikan sebelum kejahatan dilakukan oleh orang lain.**
 - 2) Berupa ikhtiar sebagai ditentukan secara limitatif oleh KUH Pidana itu berupa kesempatan, sarana atau keterangan.**

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan atas judul yang diajukan maka sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana bagi orang yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan dan dan yang dibujuk melakukan pembunuhan adalah berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun yang melanggar Pasal 338 KUH Pidana, sumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 339 dan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 340 KUH pidana. Tetapi bagi orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum walaupun ia melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang undang-undang, karena orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.
2. Sanksi pidana bagi mereka yang turut serta dalam pelanggaran dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang dicantumkan di dalam

Pasal yang dilanggar oleh si pelaku, kecuali bagi orang yang disuruh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository:uma.ac.id)1/8/23

melakukan dan membantu.

B. Saran

1. Demi terlaksananya dan tercapainya keadilan, maka penulis menyarankan agar para hakim benar-benar menerapkan Pasal 55 KUH Pidana ini.
2. Dalam menjalankan hukuman bagi para hakim hendaknya memperhatikan keadaan diri si terdakwa atau si pelaku deelneming.
3. Agar ketertiban dan keamanan dimasyarakat tetap terjaga dengan baik, maka kepada masyarakat hendaknya jangan main hakim sendiri dalam bertindak dan amasyarakat hendaknya sadar akan keberadaan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan 1990.
- Chairul Arrasyid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 1998.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichthisar, Jakarta, 1995.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1996.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 1999.
- Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- _____, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2004.
- _____, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Jakarta, 1999.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996.